

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa selalu digambarkan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, umumnya bekerja di sektor pertanian, ikatan sosial, adat, dan tradisi mereka masih kuat. Kata “Desa” berasal dari bahasa sansekerta yaitu “*Deca*” yang memiliki arti tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal.

Pengertian tentang desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹

Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah terdapat hubungan antara desa dengan pemeritahan di atasnya di mana dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut, keputusan tentang desa bukan lagi kewenangan pemerintah pusat melainkan wewenang pemerintah Desa yang dituangkan dalam PERDES. Hal ini menjadi kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mencakup antara lain, urusan pemerintahan yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menjadi kewenangan kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Adapun beberapa pendapat mengenai definisi desa menurut para ahli, sebagai berikut:

1. Sutardjo Kartohadikusumo:

Menurut Sutardjo, desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri²

2. Bintarto:

Menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain³

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki otoritasnya sendiri sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.⁴

Desa pasti juga memiliki pemerintah desa yang bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan desa supaya kehidupan warga menjadi teratur dan

² <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>, diakses pada 13 Februari 2019.

³ *Ibid.*

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 18.

tertib. Aparat pemerintah desa dipilih secara langsung oleh rakyat desanya sendiri sebagai wujud bahwa kita hidup di negara demokrasi dimana masyarakat ikut andil dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah desa adalah salah satu elemen penting dalam sebuah pemerintahan desa karena memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat pemerintah desa lainnya yang berada dibawah naungan kepala desa. Pemerintah desa dituntut agar dapat mengembangkan dan mengelola masyarakat beserta segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*), tetapi tetap demokratis dan juga desentralistis.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁵ Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMN) dan kerjasama antar desa. Kepala desa tentu memiliki aparatur desa atau perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun.

Sekretaris Desa adalah ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan serta melaksanakan urusan keuangan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, ayat 3.

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati atau Walikotamadya kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa. Kepala Dusun dibentuk berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kepala dusun paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

Pemerintah desa harus kerja sesuai dengan aturan pedoman berdasarkan konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat khusus untuk mengelola dan menangani urusan pemerintahan desa. Aparat Pemerintah desa merupakan bagian penting dalam pemerintahan desa karena pemerintah desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan berperan untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa.

Prestasi dan keberhasilan aparatur desa dalam kinerjanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi untuk bekerja, budaya desa, budaya organisasi, budaya kerja, lingkungan kerja, dan adanya persaingan. Persaingan dalam memperoleh prestasi dan keberhasilan dalam kerja serta pengakuan dari orang lain dapat mendorong dan menjadi motivasi bagi seseorang dalam bekerja. Persaingan dalam memperoleh prestasi kerja tentu merupakan persaingan yang sehat.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat dari perkembangan pembangunan, pelayanan publik yang diberikan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak luput dari kinerja dan usaha aparatur desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara melalui aparturnya wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar. Warga negara menginginkan penyelenggaraan negara yang *good governance*, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.⁶

Good Governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dengan baik, bersih, teratur dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, *Good Governance* baru mulai benar-benar diterapkan pada era awal Reformasi karena pada saat itu telah terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi harus berjalan dengan bersih, oleh karena itu *good governance* telah menjadi salah satu alat Reformasi yang diterapkan secara mutlak dalam pemerintahan yang baru.

⁶<https://news.detik.com/kolom/d-4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi>, diakses pada 17 Februari 2019.

Good Governance sebagai suatu gerakan adalah segala daya upaya untuk mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu gerakan *Good Governance* harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang mesti dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai.⁷

Adapun prinsip-prinsip *good governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 sebagai berikut: Profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, dan supremasi hukum.

Prinsip-prinsip tersebut memang masi sangat jarang terlihat penerapannya, karena intansi-intansi di Indonesia masi sering menggunakan pelayanan yang berlandaskan pada “kebiasaan”, salah satunya di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa masyarakat di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, mereka mengatakan bahwa kinerja aparatur desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan urusan pembuatan surat menyurat yang memakan waktu cukup lama dan tidak tertib, serta perbaikan jalan dan perbaikan bangunan sekolah yang belum terealisasi.

Pemerintah desa di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, RW, dan RT. Pelayanan yang dapat diberikan aparatur desa

⁷ Dr. Sunarso, M. Si., *PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013, hlm. 176.

kepada masyarakatnya antara lain memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dengan membentuk kelompok ronda malam dan siskamling, pembangunan desa, membangun persatuan antar masyarakat desa dengan menggerakkan gotong royong, menangani urusan surat menyurat seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, pelayanan pembuatan KTP. Dalam pembagian wilayah kerja, aparatur Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, RW, dan RT.

Tabel 1
Jumlah aparatur desa di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut

No	Aparatur Desa	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan	3
4	Kepala Seksi	3
5	Kepala Dusun	3
Total		11

Sumber: PERDES SOTK 2017 Haurpanggung.

Berdasarkan data dari tabel diatas, aparatur desa di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berjumlah 11 orang.

Good Governance di Desa Haurpanggung dalam penerapannya masih belum berjalan semestinya, berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian yang dilakukan dengan salah satu aparat desa Desa Haurpanggung, bahwa di desa ini para aparat desa mengaku masih kebingungan dan kesulitan dalam mengelola desa sendiri atau bisa di katakan dengan cara yang mandiri sesuai dengan Undang-Undang No.

6 Tahun 2014. Para aparat Desa Haurpanggung ini masih kebingungan untuk mengelola desa dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan para aparat desa belum benar-benar memahami apa saja yang diperlukan serta apa saja yang harus dilakukan dalam menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bimbingan atau pembinaan dan pengarahan awal dari pemerintah pusat sehingga hal ini membuat aparatur desa menjadi kesulitan dalam menciptakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Meski begitu, para aparatur desa di Desa Haurpanggung ini mengaku saat ini sedang berusaha mempelajari untuk memahami apa saja yang perlukan dalam menciptakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, bersamaan dengan itu aparatur Desa Haurpanggung juga sedang berusaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur desa sangat berpengaruh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka dari itu penulis akan mencoba melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul: **Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana peran pemerintah desa dalam

mewujudkan *good governance* di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut?

C. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini penulis memberikan batasan masalah dengan tujuan agar penelitian ini terfokus dalam pembahasan dan analisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: Peran pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk menemukan pendalaman yang lebih luas dan membuktikan mengenai fenomena sosial yang terjadi. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran yang berupa ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemerintahan desa beserta pemerintah desanya dan juga berhubungan dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dan menjadi sebuah perkembangan dalam dunia akademis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan (input) bagi aparatur/perangkat pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dalam pemerintahan desa.